TIM PENGGUNA SIMAN
2026
Kpts 33 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang transparan, akurat, efektif dan akuntabel, maka perlu di lakukan perubahan terhadap Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 83 Tahun 2016; Permenkeu No. 111 Tahun 2016; Permenkeu No. 181 Tahun 2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 153 Tahun 2021; Permenkeu No. 118 Tahun 2023; Kep. KPU No. 198/HK.03.1;Kpt/04/KPU/X/2017.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2026.
- Lamp.: 1 hlm.